BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambar Umum Kabupaten Malang

Lokasi serta Wilayah

Kabupaten Malang adalah salah satu daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur, dengan luas mencapai 3.348 km persegi, yang setara dengan 334.800 hektar. Dari segi jumlah penduduk, kabupaten ini berpenduduk sekitar 2.464.369 jiwa, menjadikannya kabupaten terbesar kedua setelah Kotamadya Surabaya. Kabupaten Malang secara geografis terletak di daerah dataran tinggi, dengan koordinat antara 1120 17’ 10,9” hingga 1120 57’ 0,0” Bujur Timur dan 70 44”55,11 hingga 80 26’ 35,45 Lintang Selatan. Kabupaten Malang memiliki luas wilayah seluas 334.787 hektar dan terdiri dari 33 subdivisi yang mencakup area perkotaan dan pedesaan. Kabupaten Malang terletak di ketinggian antara 0 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut.

Gabar 3.1 Peta Administratif Kabupaten Malang

Secara administratif, Kabupaten Malang berbagi batas dengan beberapa daerah. Di utara, berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan. Di timur, berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Di selatan, berbatasan dengan Laut Indonesia, sementara di barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kediri. Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa. Daerah Pegunungan di Kabupaten Malang memiliki karakteristik yang beragam. Di sebelah selatan, terdapat pegunungan karst (Gunung Kendeng) dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 650 meter di atas permukaan laut. Di sebelah timur, terdapat daerah lereng Tengger-Semeru dengan ketinggian berkisar antara 500 hingga 3.600 meter di atas permukaan laut. Di sisi barat, terdapat daerah lereng Kawi-Arjuno yang memiliki ketinggian antara 500 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut. meliputi Kepanjen, Pakis dan Pakisaji. Sedangkan kepadatan penduduk 1.500-1.999 jiwa/km2 Di wilayah Kecamatan Turen, Pagelaran, Singosari, Dau, Sumberpucung, dan Lawang di Kabupaten Malang, terdapat potensi pertanian yang didukung oleh iklim yang sejuk. Di bagian utara dan timur, sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian apel, sementara di wilayah pegunungan sebelah barat, sebagian besar digunakan untuk bercocok tanam sayuran, dan daerah ini menjadi simbol utama produksi sayuran di Jawa Timur. Di bagian selatan, mayoritas lahan digunakan untuk pertanian tebu dan hortikultura, termasuk tanaman seperti salak dan semangka, serta perkebunan teh.

Kabupaten Malang mempunyai potensi budidaya kopi dan kakao yang besar, khususnya di daerah pegunungan kabupaten Tirtoyudo. Selain itu, kawasan ini kaya akan hutan jati, yang Sebagian besar dari wilayah ini terletak di bagian selatan dan merupakan daerah pegunungan kapur. Kabupaten Malang, bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang, membentuk bagian integral dari wilayah yang dikenal sebagai Malang Raya atau Kawasan Perkotaan Malang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang terdiri dari daerah dataran tinggi dan pegunungan yang memiliki iklim sejuk. Bagian barat dan barat laut wilayah ini sebagian besar berupa pegunungan, termasuk Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Dari kawasan pegunungan ini berasal Sungai Brantas, yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa dan terpanjang di Jawa

Timur. Di bagian timur, terdapat kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru yang terdiri dari puncak Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang terletak di cekungan antara dua wilayah pegunungan ini. Sementara itu, bagian selatan Kabupaten Malang memiliki pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah pesisir selatan cukup sempit, dan sebagian besar pantainya dikelilingi oleh gunung-gunung.

B. Visi Misi Kabupaten Malang

- Visi

Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP

Secara rinci, formulasi visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

"Kabupaten Marang berkomitmen untuk menjadi masyarakat yang kompak dan memiliki semangat yang kuat untuk Bekerja dengan tekun untuk mencapai kemajuan pembangunan yang memberikan dampak konkret pada masyarakat di pedesaan. Filosofi tersebut dinamakan "MADEP-MANTEB-MANETEP" yang tidak hanya berkonotasi positif, namun juga mempunyai akar sejarah dalam kebudayaan Kepulauan dan Provinsi Malang. Dalam hal ini MADEP-MANTEB-MANETEP lebih dari sekedar singkatan, Namun, memiliki keterkaitan makna yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

- Misi

1. Memperkuat Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk mendukung percepatan perubahan spiritual berdasarkan nilai-nilai toleransi agama, budaya lokal, serta prinsip supremasi hukum.
2. Meluaskan upaya inovasi dan transformasi dalam administrasi publik guna menciptakan tata pemerintahan yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan demokratis yang berfokus pada teknologi informasi.
3. Mempercepat pembangunan pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;

4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan insdustri kreatif.
5. Mendorong pertumbuhan desa dengan memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan menghasilkan produk berkualitas dari daerah pedesaan.
6. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, transportasi, teknologi informasi, sumber daya air, perumahan, dan fasilitas lingkungan yang memfasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Menguatkan kesadaran dan upaya masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

Dalam substansi, tujuh tujuan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat disusun ke dalam dua dimensi utama, yaitu:

1. Pendekatan dan orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada aspek ekonomi dan bahan materi.

2. Pendekatan dan orientasi pembangunan yang tidak berkaitan dengan aspek ekonomi dan materi.

C. Sejarah Bawaslu

Sejarah terbentuknya lembaga pengawasan pemilu bermula dari krisis kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang dimulai pada tahun 1971. Krisis kepercayaan ini mulai dimanfaatkan oleh kekuatan rezim yang berkuasa. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin menentang tuduhan Tindakan pengaturan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada saat itu, yang kemudian menjadi pemicu terbentuknya Bawaslu. Pada tahun 1982, dibentuk suatu badan pengawas pemilu yang disebut Komisi Pengawasan Pemilu (Panwaslak Pemilu) adalah perbaikan yang diintegrasikan ke dalam Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang pada saat itu masih berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Era reformasi menuntut terselenggaranya pemilu yang independen tanpa campur tangan pemerintah yang tidak semestinya.

Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan sebagai instansi pelaksana pemilihan yang memiliki kemandirian dan kebebasan.

Panwaslak kemudian berganti nama menjadi Komisi Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu). Setelah itu, kewenangan pengawasan pemilu diubah secara radikal Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, diatur bahwa pengawasan pemilu akan dilakukan oleh badan khusus yang bersifat independen dan terpisah dari struktur KPU. Kemudian, pengawasan pemilu menjadi lebih kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pemilu. Undang-undang ini mengarah pada pembentukan badan permanen Lembaga yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Peningkatan lembaga pengawasan pemilu terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pemilu, yang kemudian menjadikan lembaga spesifik tersebut sebagai entitas permanen yang dikenal dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tetapi wewenang pengawasan terhadap staf Bawaslu di tingkat regional, baik itu di provinsi, kabupaten, atau kota, hingga kecamatan, pada awalnya masih menjadi kewenangan KPU. Namun melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materi (JR) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, ditentukan bahwa Bawaslu memiliki wewenang penuh dalam pengawasan pemilu. Bagian dari proses perekrutan pengawas pemilu menjadi kewajiban yang dikenakan pada Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengangkat pengawas pemilu di semua tingkatan, termasuk di daerah.

D. Struktur organisasi

E. Visi dan Misi Bawaslu

- Visi

Mencapai status Bawaslu sebagai sebuah lembaga pengawas yang dapat dipercaya dalam menjalankan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berkredibilitas.

- Misi

1. Pembentukan struktur dan institusi pengawasan pemilu yang kokoh, independen, dan bersatu.
2. Menyusun pola dan teknik pengawasan yang produktif dan hemat sumber daya.
3. Meningkatkan sistem pengawasan nasional yang terstruktur, terorganisir, dan terintegrasi secara teknologis.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan kerja sama antarlembaga dalam pengawasan partisipatif Pemilu.

5. Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap mutu kinerja pengawasan dengan fokus pada upaya pencegahan, tindakan penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa yang cepat, tepat, dan transparan.
6. Mengembangkan Bawaslu sebagai pusat pengetahuan tentang pengawasan pemilu, yang dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi pihak dalam negeri maupun luar negeri.

Alamat Bawaslu Kabupaten Malang

- Jl Trunojoyo 10 Kab Malang
- Phone : 03413905902
- Email : set.malang@bawaslu.go.id/ppid.bawaslukabmalang@gmail.com
- Website : www.ppidmalang.bawaslu.go.id

Sosial Media

- FB: Bawaslu Kab Malang
- Instagram : malangmengawasi
- Twitter : malangmengawasi
- Tiktok : malangmengawasi
- YT : malang mengawasi

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

- "Divisi Pengawasan mengatur fungsi secara bersama-sama."

1. "Menghindari dugaan pemilu dan tindakan pelanggaran pemilu."

2. "Pengawasan proses pemilu dan seluruh tahapannya."

3. "Penyampaian informasi mengenai pengelolaan pemilu dan seluruh proses tahapannya."

4. "Mengurus dan mengawasi hasil pemilu serta melakukan pemantauan terhadap hasil pemilu."

5. "Pengawasan pemilu dan pengelolaan basis data pemilu."

6. "Pengawasan dan penilaian."

7. "Menyusun laporan mengenai hasil pengawasan pemilu dan periode pemilu, laporan tahunan, serta laporan akhir dari Departemen Pengawasan."

- "Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga berkolaborasi dalam mengoordinasikan tugas-tugas mereka."

1. "Persiapan analisis dan evaluasi hukum."

2. "Pengarsipan dan penyebarluasan produk hukum."

3. "Pelaksanaan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Panitia Pemilihan Subbagian, Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)."

4. "Komunikasi dengan masyarakat"

5. "Kerjasama antara lembaga-lembaga dalam pemantauan, penilaian, dan penyusunan laporan terkait pemilu dan periode pemilu, termasuk laporan tahunan akhir dari Departemen Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kelembagaan."

- Divisi Penanganan Pelanggaran berperan dalam koordinasi tugas-tugasnya:

1. "Menerima aduan terkait dugaan pelanggaran serta tindak kejahatan dalam konteks Pemilu;"

2. "Pengurusan pelanggaran dalam Pemilu dan pelanggaran dalam proses pemilihan."

3. “pengelolaan dan menyediakan fasilitas untuk Gakkumdu Pemerintah/Kota."

4. Penelaahan dan tindak lanjut atas laporan dan/atau dugaan temuan pelanggaran pemilu dan pemilu;

5. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu;

6. Mengelola laporan dan/atau mendeteksi dugaan pelanggaran Pemilu

7. "Dokumen hasil tindak lanjut dan/atau hasil temuan hipotetis pelanggaran pemilu dan pemilu;”

8. "Pengawasan dan penilaian."

9. Menyiapkan laporan pemilu dan periode pemilu, "Dokumen tahunan dan Dokumen akhir dari Departemen Penegakan."

- Divisi Penyelesaian Sengketa Mengoordinasikan Fungsi

1. Pencegahan konflik pemilu dan konflik terkait proses pemilu

2. Penyelesaian sengketa pemilu dan terkait dengan proses pemilu

3. Pemantauan serta evaluasi Penyusunan laporan periode pemilu serta pemilihan, laporan tahunan serta laporan akhir Badan Finalisasi Perdebatan

- Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi Mengoordinasikan Fungsi

1. perencanaan dan penganggaran pemilu serta pengawasannya;

2. Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Panwas Kecamatan; manajer dan sekretaris;

3. Diklat Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten/Panwas Kabupaten dipromosikan menjadi pengawas dan sekretariat TPS;

4. Pembinaan Panwaslu Kabupaten/Panwas Kecamatan sampai dengan pengawas TPS;

5. "Manajemen basis data pengawas pemilihan.

6. Mengelola database pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu kabupaten/kota;

7. Pelayanan dan Manajemen data dan informasi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

8. Pemantauan dan ecaluasi serta menyusun laporan kemajuan pemilu, laporan tahunan, serta laporan akhir Departemen SDM, organisasi, data serta informasi.